



**PUTUSAN**

Nomor 119/Pid.B/2024/PN Blk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fiqih Rinaldy Alias Fiqi Rafiuddin;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/10 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H. Abdul Karim Kelurahan Kasimpureng

Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Fiqih Rinaldy Alias Fiqi Rafiuddin ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa Fiqih Rinaldy Alias Fiqi Rafiuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024

sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Asrianto,S.H,M.H, dan Muh.Albar, S.H., Penasihat Hukum pada pada kantor Advokat Lembaga Konsultasi yang berkantor di Kompleks Btn Mayapada, Jalan Jambu, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 6 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 47/DAF SKP/Pid B/ 2024 Blk pada tanggal 6 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 119/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fiqih Renaldy Alias Fiqi Rafiuddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah badik lengkap dengan sarungnya dengan Panjang badik sekitar 21 cm terbuat dari besi, gagangnya terbuat dari kayu cat warna hita dengan sarungnya bermotif ukiran disisi atas dan terbuat dari kayu dan cat warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/Pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui secara jujur dan sangat meneysali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji dan tidak akan mengulangi Kembali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki beban tanggungjawab seorang istri dan seorang anak yang masih balita berumur 3 (tiga) tahun;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa FIQIH RENALDY Alias FIQI RAFIUDDIN, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23:45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Abdul

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi MUH WAIS ALQARNI alias WAIS Bin ABRIADI (Korban)", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa datang dirumah kosong tepatnya dijalan ABDUL KARIM kumpul bersama untuk minum ballo/tuak bersama saksi NOOR THASRIEQ alias ucok dan saksi MUHAMMAD SURYA BANGSAWAN alias UYA bin AMBO AMIR, kemudian datang saksi korban MUH. WAIS menemui saksi SURYA Alias UYA duduk disamping kanan terdakwa, kemudian terdakwa menawarkan minuman ballo/ tuak dan rokok namun saksi korban MUH WAIS menolak tawaran tersebut dengan alasan saksi korban tidak meminum-minuman keras dan juga tidak merokok, kemudian terdakwa mengembalikan rokok tersebut ke meja lalu saya kembalikan rokok tersebut dimeja, lalu terdakwa tersinggung dikarenakan saksi Korban MUH. WAIS melihat terdakwa dengan tatapan yang tidak sopan, lalu terdakwa menyuruh saksi SURYA Alias UYA untuk duduk didekat saksi korban MUH. WAS, dan terdakwa juga tersinggung dan marah dikarenakan melihat saksi korban MUH. WAIS menceritakan pengalamannya di makassar dengan rada menyombongkan dirinya, lalu terdakwa yang sudah emosi melihat dan sudah dalam pengaruh minuman keras, kemudian terdakwa berdiri mendekati saksi korban MUH WAIS lalu meninju dengan kepala tangan ke arah wajah sebelah kanan saksi korban MUH WAIS sebanyak satu kali, lalu terdakwa mengambil sebilah badik yang saya diselipkan dipinggang sebelah kiri kemudian terdakwa menggunakan sebilah badik tersebut menusukkan kebagian tubuh saksi korban MUH. WAIS secara membabi buta sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa didorong oleh saksi SURYA Alias UYA untuk meleraikan kejadian tersebut, kemudian terdakwa meninggalkan lokasi kejadian.
- Berdasarkan surat Visum Et Repertum RSUD H. ANDI SULTAN DAENG RADJA dengan nomor: 440/41/RSUD-BLK 2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARSLAN RUSLI, telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Muh Wais Alkarni Bin Abriadi pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 24:00 Wita dengan hasil pemeriksaan:
  - a. Daerah Punggung : Luka Robek pada punggung sebelah kiri

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter, dalam tiga centimeter.

b. Daerah : Luka robek pada bokong sebelah kanan  
Bokong panjang dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter

c. Daerah kaki : Tampak luka robek pada lutut sebelah kanan  
panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter.

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun ini ditemukan tmapka luka robek pada punggung sebelah kiri, tampak luka robek pada bokong sebelah kanan dan tampak lukar robek pada lutut sebelah kanan. dengan karakteristik akibat trauma benda tajam;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi MUH WAIS ALKARNI Bin ABRIADI mengalami luka-luka sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum RSUD H. ANDI SULTAN DAENG RADJA dengan nomor: 440/41/RSUD-BLK 2024 tanggal 20 Maret 2024, dan saksi MUH WAIS ALKARNI Bin ABRIADI mendapat pengobatan dan tindakan perawatan luka, pemasangan O2, Pemasangan Infus, Penjahitan luka, pemasangan beside monitor, pemasangan kateter, dan pemberian obat suntik dan di rawat inap di RSUD H. ANDI SULTAN DAENG RADJA yang mengakibatkan saksi MUH WAIS ALKARNI Bin ABRIADI tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP;

ATAU

## SUBSIDER :

Bahwa FIQIH RENALDY Alias FIQI RAFIUDDIN, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23:45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Abdul Karim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan terhadap saksi MUH WAIS ALQARNI alias WAIS Bin ABRIADI (Korban )", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa datang dirumah kosong tepatnya dijalan ABDUL KARIM kumpul bersama untuk minum ballo/tuak bersama saksi NOOR THASRIEQ alias ucok dan saksi MUHAMMAD SURYA BANGSAWAN alias UYA bin AMBO AMIR, kemudian datang saksi korban MUH. WAIS menemui saksi SURYA Alias UYA duduk disamping kanan terdakwa, kemudian terdakwa menawarkan minuman ballo/ tuak dan rokok namun saksi korban MUH WAIS menolak tawaran tersebut dengan alasan saksi korban tidak meminum-minuman keras dan juga tidak merokok, kemudian terdakwa mengembalikan rokok tersebut ke meja lalu saya kembalikan rokok tersebut dimeja, lalu terdakwa tersinggung dikarenakan saksi Korban MUH. WAIS melihat terdakwa dengan tatapan yang tidak sopan, lalu terdakwa menyuruh saksi SURYA Alias UYA untuk duduk didekat saksi korban MUH. WAS, dan terdakwa juga tersinggung dan marah dikarenakan melihat saksi korban MUH. WAIS menceritakan pengalamannya di makassar dengan rada menyombongkan dirinya, lalu terdakwa yang sudah emosi melihat dan sudah dalam pengaruh minuman keras, kemudian terdakwa berdiri mendekati saksi korban MUH WAIS lalu meninju dengan kepalan tangan ke arah wajah sebelah kanan saksi korban MUH WAIS sebanyak satu kali, lalu terdakwa mengambil sebilah badik yang saya diselipkan dipinggang sebelah kiri kemudian terdakwa menggunakan sebilah badik tersebut menusukkan sebagian tubuh saksi korban MUH. WAIS secara membabi buta sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa didorong oleh saksi SURYA Alias UYA untuk meleraikan kejadian tersebut, kemudian terdakwa meninggalkan lokasi kejadian.
- Berdasarkan surat Visum Et Repertum RSUD H. ANDI SULTAN DAENG RADJA dengan nomor: 440/41/RSUD-BLK 2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARSLAN RUSLI, telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Muh Wais Alkarni Bin Abriadi pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 24:00 Wita dengan hasil pemeriksaan:
  - a. Daerah : Luka Robek pada punggung sebelah kiri  
Punggung panjang tiga centimeter dan lebar satu centimete, dalam tiga centimeter.
  - b. Daerah : Luka robek pada bokong sebelah kanan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Blk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bokong panjang dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter
- c. Daerah kaki : Tampak luka robek pada lutut sebelah kanan panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter.

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun ini ditemukan tmapka luka robek pada punggung sebelah kiri, tampak luka robek pada bokong sebelah kanan dan tampak lukar robek pada lutut sebelah kanan. dengan karakteristik akibat trauma benda tajam

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Wais Alqarni Alias Wais Bin Abriani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dialami saksi;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 maret 2024 sekitar pukul 23.45 Wita di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Abdul Karim Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;
  - Bahwa awalnya saksi datang ditempat tersebut ketemu dengan Surya bersama teman-temannya, saat itu saksi duduk berdampingan dengan Surya dan Terdakwa yang sementara minum ballo dengan teman-temannya lalu saksi ditawari oleh Terdakwa minum ballo dan rokok namun saksi menolaknya karena saksi memang tidak pernah minum ballo dan merokok sehingga Terdakwa diam dan saksi terus ngobrol dengan Surya, setelah minuman ballo atau tuak habis kemudian Terdakwa pamit pulang dengan alasan mau buang air kecil namun tidak lama kemudian balik lagi dan langsung mendekati saksi dan meninju bagian muka saksi sebanyak satu kali lalu Terdakwa mencabut badiknya yang selipkan di pinggang sebelah kirinya lalu badik tersebut ditikamkan ke lutut sebelah kanan saksi kemudian menikam pantat sebelah kanan saksi lalu sempat saksi bergeser untuk berlindung namun tidak ada yang meleraai sehingga Terdakwa mendekati saksi dan menikam lagi bagian belakang atau punggung sebelah kiri saksi lalu saksi berlari dan sempat ketemu dengan Surya yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duluan tinggalkan tempat dan meminta tolong kepada warga setempat untuk membawa saksi kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan atau membela diri karena ketakutan dan kepikiran nanti dikeroyok;
- Bahwa Terdakwa sedang mabuk akibat minum ballo karena pada saat melakukan penganiayaan mukanya memerah dan menganiaya membabi buta;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami pusing dan oleng setelah ditinju dan mengalami luka tusuk dibagian lutut, paha dan punggung serat saksi dirawat di rumah sakit selama 8 (delapan) hari dan sempat dioperasi dengan biaya pengobatan sejumlah ± Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah yakni saksi melihat-lihati Terdakwa lalu ketawa sehingga membuat Terdakwa tersinggung;

2. Saksi Abriadi Bin Abdullah Bone dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dialami anak saksi yaitu Muh. Wais Alqarni Alias Wais;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 maret 2024 sekitar pukul 23.45 Wita di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Abdul Karim Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak tau kejadiannya karena korban baru pulang dari makassar dan saksi perkiraan korban keluar rumah sekitar pukul 23.00 WITA karena sebelumnya saksi dan Korban dari masjid Islamik Center menjual;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dialami oleh anak saksi, Muh. Wais setelah temannya yang bernama Surya datang di rumah menyampaikan kepada saksi jika Muh. Wais telah mengalami penganiayaan dan sekarang dirawat di Rumah Sakit Sultan Daeng Raja Bulukumba;
- Bahwa keadaan anak saksi sementara tidak sadarkan diri dan lukanya dijahit oleh perawat, lalu saksi bertanya kepada Muh. Wais "siapa anuki nak" namun perawat menyampikan kepada saksi" tidak bisa di ajak cerita karena sementara tidak sadarkan diri baru dipasang alat bantu pernafasan" lalu saksi keluar dan bertanya kepada Surya "Siapa anui surya namun Surya tidak mau memberitahukan tidak lama kemudian Muh. Wais sadar lalu saksi dipanggil masuk dan bertanya kepada Muh.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wais siapa yang tikam nak dan dijawab "Fiqih" lalu saksi tanya lagi, berapa orang? Muh. Wais menjawab "sendiri" lalu saksi keluar ketemu dengan petugas Kepolisian dan menyampikan bahwa Fiqih yang tikam Muh Wais lalu petugas pergi membawa Surya ketempat kejadian dan saksi diarahkan ke Polsek Ujung Bulu melapor;

- Bahwa saksi melihat luka pada tubuh korban di daerah punggung sebelah kiri, luka di Lutut kanan dan luka di pantat bagian kanan, kemudian saksi menuju Polsek Ujung Bulu untuk melaporkan kejadian penganiayaan yang Muh. Wais alami;
- Bahwa anak saksi dirawat selama 8 (delapan) hari di rumah sakit umum Dg Radja Bulukumba dan sempat dilakukan operasi luka pada bagian lutut dan punggung belakang sampai tembus kedada karena dokter menghawatirkan ada gumpalan darah pada bagian luka serta badik yang digunakan dikhawatirkan juga beracun, sehingga belum bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa saksi mengenali badik badik terbuat dari besi yang runcing dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan cat berwarna hitam yang panjangnya sekitar 21 (dua puluh satu) Cm merupakan badik yang di pakai Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Muh. Wais;
- Bahwa orang tua Terdakwa tidak ada yang datang minta maaf namun tetangganya saja yang datang minta maaf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Muh.Surya Bangsawan Alias Uya Bin Ambo Amir keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dialami saksi korban Muh. Wais Alqarni Alias Wais;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 maret 2024 sekitar pukul 23.45 Wita di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Abdul Karim Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;
- Bahwa saksi dan teman-teman sering kumpul ditempat tersebut sambil minum ballo dan pada saat itu juga korban Muh. Wais menghubungi saksi melalui pesan watshapp menanyakan keberadaan saksi lalu saksi mengarahkan ke tempat saksi nongkrong bersama teman-teman, tidak lama kemudian korban Muh. Wais datang dan langsung menemui saksi lalu ngobrol berdua;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Blk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menawarkan minuman keras jenis ballo dan rokok namun ditolak oleh korban Muh. Wais, lalu Terdakwa hanya terdiam kemudian keluar lalu kembali lagi dan langsung memukul bagian muka korban Muh. Wais, melihat hal itu saksi langsung lari meninggalkan tempat kejadian;
  - Bahwa saksi ketakutan sehingga lari meninggalkan tempat tersebut dan keadaan Terdakwa memang dalam kondisi mabuk;
  - Bahwa korban sempat dibawa ke rumah sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penganiayaan saksi korban Muh. Wais Alqarni Alias Wais;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 maret 2024 sekitar pukul 23.45 Wita di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Abdul Karim Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang di rumah kosong di Jalan Abdul Karim kumpul bersama teman-teman sambil minum Ballo/Tuak kemudian korban Muh. Wais datang dan menemui saksi Muh. Surya Bangsawan lalu duduk disamping kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan minuman dan rokok namun ditolak dengan alasan tidak minum dan tidak merokok, dimana saat itu saksi korban Muh. Wais melihat-lihati Terdakwa dengan gaya tidak sopan, kemudian saksi korban Muh. Wais menyuruh saksi Muh. Surya Bangsawan duduk didekatnya dan menceritakan pengalamannya di Makassar dengan rada menyombongkan dirinya sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan emosi melihatnya ditambah Terdakwa sudah dalam pengaruh minuman Ballo/Tuak, lalu Terdakwa berdiri dan mendekati korban Muh. Wais kemudian meninju bagian mukanya sebanyak 1 (satu) kali kemudian mengambil badik dan menyelipkan dipinggang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengacungkan badik tersebut dan menusukkan secara membabi buta ke bagian tubuh korban Muh. Wais sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu saksi Muh. Surya Bangsawan meleraikan kejadian lalu korban Muh. Wais pergi dan Terdakwa juga meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa badik dengan ukuran 21(dua puluh satu) Cm gagangnyanya terbuat dari kayu dengan cat warna hitam dan sarungnya terbuat dari kayu bermotif ukiran dengan cat warna hitam milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Blk



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam berupa Badik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah badik lengkap dengan sarungnya dengan Panjang badik sekitar 21 cm terbuat dari besi, gagangnya terbuat dari kayu cat warna hita dengan sarungnya bermotif ukiran disisi atas dan terbuat dari kayu dan cat warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- surat Visum Et Repertum RSUD H. ANDI SULTAN DAENG RADJA dengan nomor: 440/41/RSUD-BLK 2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARSLAN RUSLI, telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Muh Wais Alkarni Bin Abriadi pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 24:00 Wita dengan hasil pemeriksaan:

- d. Daerah : Luka Robek pada punggung sebelah kiri  
Punggung panjang tiga centimeter dan lebar satu centimete, dalam tiga centimeter.
- e. Daerah : Luka robek pada bokong sebelah kanan  
Bokong panjang dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter
- f. Daerah kaki : Tampak luka robek pada lutut sebelah kanan  
panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun ini ditemukan tmapka luka robek pada punggung sebelah kiri, tampak luka robek pada bokong sebelah kanan dan tampak lukar robek pada lutut sebelah kanan. dengan karakteristik akibat trauma benda tajam;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi MUH WAIS ALKARNI Bin ABRIADI mengalami luka-luka sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum RSUD H. ANDI SULTAN DAENG RADJA dengan nomor: 440/41/RSUD-BLK 2024 tanggal 20 Maret 2024, dan saksi MUH WAIS ALKARNI Bin ABRIADI mendapat pengobatan dan tindakan perawatan luka, pemasangan O2, Pemasangan Infus, Penjahitan luka, pemasangan beside monitor, pemasangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kateter, dan pemberian obat suntik dan di rawat inap di RSUD H. ANDI SULTAN DAENG RADJA yang mengakibatkan saksi MUH WAIS ALKARNI Bin ABRIADI tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Fiqih Rinaldy Alias Fiqi Rafiuddin menusuk saksi korban Muh. Wais Alqarni Alias Wais menggunakan badik, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 maret 2024 sekitar pukul 23.45 Wita di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Abdul Karim Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;
- Bahwa saksi korban Muh. Wais datang ditempat tersebut ketemu dengan saksi Surya bersama teman-temannya, saat itu saksi korban Muh. Wais duduk berdampingan dengan saksi Surya dan Terdakwa yang sementara minum ballo dengan teman-temannya lalu saksi korban Muh. Wais ditawarkan oleh Terdakwa minum ballo dan rokok namun saksi korban Muh. Wais menolaknya karena saksi korban Muh. Wais memang tidak pernah minum ballo dan merokok sehingga Terdakwa diam dan saksi korban terus ngobrol dengan saksi Surya, setelah minuman ballo atau tuak habis kemudian Terdakwa pamit pulang dengan alasan mau buang air kecil namun tidak lama kemudian balik lagi dan langsung mendekati saksi korban Muh. Wais dan meninju bagian muka saksi korban Muh. Wais sebanyak satu kali lalu Terdakwa mencabut badiknya yang selipkan di pinggang sebelah kirinya lalu badik tersebut ditikamkan ke lutut sebelah kanan saksi korban Muh. Wais kemudian menikam pantat sebelah kanan saksi korban Muh. Wais lalu sempat saksi korban Muh. Wais bergeser untuk berlindung namun tidak ada yang meleraikan sehingga Terdakwa mendekati saksi korban Muh. Wais dan menikam lagi bagian belakang atau punggung sebelah kiri saksi korban Muh. Wais lalu saksi korban Muh. Wais berlari dan sempat ketemu dengan saksi Surya yang duluan tinggalkan tempat dan meminta tolong kepada warga setempat untuk membawa saksi korban Muh. Wais ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang di rumah kosong di Jalan Abdul Karim kumpul bersama teman-teman sambil minum Ballo/Tuak kemudian korban datang dan menemui saksi Surya lalu duduk disamping kanan Terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Blk



kemudian Terdakwa menawarkan minuman dan rokok namun ditolak dengan alasan tidak minum dan tidak merokok, dimana saat itu saksi korban Muh. Wais melihat-lihat Terdakwa dengan gaya tidak sopan, kemudian saksi korban Muh. Wais menyuruh saksi Muh. Surya duduk didekatnya dan menceritakan pengalamannya di Makassar dengan rada menyombongkan dirinya sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan emosi melihatnya ditambah Terdakwa sudah dalam pengaruh minuman Ballo/Tuak, lalu Terdakwa berdiri dan mendekati korban Muh. Wais kemudian meninju bagian mukanya sebanyak 1 (satu) kali kemudian mengambil badik dan menyelipkan dipinggang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengacungkan badik tersebut dan menusukkan secara membabi buta ke bagian tubuh korban Muh. Wais sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu saksi Muh. Surya Bangsawan meleraikan kejadian lalu korban Muh. Wais pergi dan Terdakwa juga meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa barang bukti berupa badik dengan ukuran 21(dua puluh satu) Cm gagangnya terbuat dari kayu dengan cat warna hitam dan sarungnya terbuat dari kayu bermotif ukiran dengan cat warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa saksi korban mengalami pusing dan oleng setelah ditinju dan mengalami luka tusuk dibagian lutut, paha dan punggung serat saksi dirawat di rumah sakit selama 8 (delapan) hari dan sempat dioperasi dengan biaya pengobatan sejumlah ± Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam berupa Badik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka berdasarkan surat Visum Et Repertum RSUD H. ANDI SULTAN DAENG RADJA dengan nomor: 440/41/RSUD-BLK 2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARSLAN RUSLI, telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Muh Wais Alkarni Bin Abriadi pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 24:00 Wita dengan hasil pemeriksaan:

- |                |   |   |
|----------------|---|---|
| g. Daerah      | : | Luka Robek pada punggung sebelah kiri                                     |
| Punggung       |   | panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter, dalam tiga centimeter. |
| h. Daerah      | : | Luka robek pada bokong sebelah kanan                                      |
| Bokong         |   | panjang dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter                 |
| i. Daerah kaki | : | Tampak luka robek pada lutut sebelah kanan                                |
|                |   | panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter.                         |



**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun ini ditemukan tmapka luka robek pada punggung sebelah kiri, tampak luka robek pada bokong sebelah kanan dan tampak lukar robek pada lutut sebelah kanan. dengan karakteristik akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat ;

**Ad. 1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UU ini mengartikan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Unsur "setiap orang" yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Fiqih Rinaldy Alias Fiqi Rafiuddin yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Fiqih Rinaldy Alias Fiqi Rafiuddin sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga membuat menjadi terang maknanya. Arti kata yang dimaksud yaitu : Penganiayaan bahwa menurut Dali Mutiara (lihat buku Kedjahatan dan pelanggaran kriminal sehari-hari, 1957:72), penganiayaan ialah:

*"perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja membikin sakit orang, atau luka berat atau si korban sampai meninggal dunia dan si terdakwa tahu bahwa tindakan itu telah dilakukannya, terhadap orang tersebut";*

Menurut yurisprudensi (HR 25 Juni 1894, HR 10 Juni 1924, HR 21 Oktober 1935), penganiayaan adalah :

*"perbuatan dengan kemauan jahat menimbulkan penderitaan yaitu kepada orang lain dengan tidak ada tujuan yang pantas, dengan secara tidak perlu untuk mencapai sesuatu tujuan, dengan sadar dan sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sesuai dengan keterangan para saksi di depan persidangan di bawah sumpah, yaitu yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Fiqih Rinaldy Alias Fiqi Rafiuddin menusuk saksi korban Muh. Wais Alqarni Alias Wais menggunakan badik, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 maret 2024 sekitar pukul 23.45 Wita di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Abdul Karim Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;

Menimbang, bahwa saksi korban Muh. Wais datang ditempat tersebut ketemu dengan saksi Surya bersama teman-temannya, saat itu saksi korban Muh. Wais duduk berdampingan dengan saksi Surya dan Terdakwa yang sementara minum ballo dengan teman-temannya lalu saksi korban Muh. Wais ditawarkan oleh Terdakwa minum ballo dan rokok namun saksi korban Muh. Wais menolaknya karena saksi korban Muh. Wais memang tidak pernah minum ballo dan merokok sehingga Terdakwa diam dan saksi korban terus ngobrol dengan saksi Surya, setelah minuman ballo atau tuak habis kemudian Terdakwa pamit pulang dengan alasan mau buang air kecil namun tidak lama kemudian balik lagi dan langsung mendekati saksi korban Muh. Wais dan meninju bagian muka saksi korban Muh. Wais sebanyak satu kali lalu Terdakwa mencabut badiknya yang selipkan di pinggang sebelah kirinya lalu badik tersebut ditikamkan ke lutut sebelah kanan saksi korban Muh. Wais kemudian menikam pantat sebelah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan saksi korban Muh. Wais lalu sempat saksi korban Muh. Wais bergeser untuk berlindung namun tidak ada yang meleraikan sehingga Terdakwa mendekati saksi korban Muh. Wais dan menikam lagi bagian belakang atau punggung sebelah kiri saksi korban Muh. Wais lalu saksi korban Muh. Wais berlari dan sempat ketemu dengan saksi Surya yang duluan meninggalkan tempat dan meminta tolong kepada warga setempat untuk membawa saksi korban Muh. Wais ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang di rumah kosong di Jalan Abdul Karim berkumpul bersama teman-teman sambil minum Ballo/Tuak kemudian korban datang dan menemui saksi Surya lalu duduk disamping kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan minuman dan rokok namun ditolak dengan alasan tidak minum dan tidak merokok, dimana saat itu saksi korban Muh. Wais melihat-lihat Terdakwa dengan gaya tidak sopan, kemudian saksi korban Muh. Wais menyuruh saksi Muh. Surya duduk didekatnya dan menceritakan pengalamannya di Makassar dengan rada menyombongkan dirinya sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan emosi melihatnya ditambah Terdakwa sudah dalam pengaruh minuman Ballo/Tuak, lalu Terdakwa berdiri dan mendekati korban Muh. Wais kemudian meninju bagian mukanya sebanyak 1 (satu) kali kemudian mengambil badik dan menyelipkan dipinggang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengacungkan badik tersebut dan menusukkan secara membabi buta ke bagian tubuh korban Muh. Wais sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu saksi Muh. Surya Bangsawan meleraikan kejadian lalu korban Muh. Wais pergi dan Terdakwa juga meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa badik dengan ukuran 21 (dua puluh satu) Cm gagangnya terbuat dari kayu dengan cat warna hitam dan sarungnya terbuat dari kayu bermotif ukiran dengan cat warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi korban mengalami pusing dan oleng setelah ditinju dan mengalami luka tusuk dibagian lutut, paha dan punggung seret saksi dirawat di rumah sakit selama 8 (delapan) hari dan sempat dioperasi dengan biaya pengobatan sejumlah ± Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam berupa Badik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan (alat bukti yang sah) sebagaimana terurai di atas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim terdapat perbuatan atau tindakan dari terdakwa yang digolongkan dan dikwalifisir sebagai perbuatan yang menganiaya yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Blk



menyebabkan korban luka atau karena telah sengaja mengakibatkan orang lain sakit dalam hal ini mengakibatkan luka pada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad. 3. Mengakibatkan Luka berat;

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 KUHPidana berarti 1) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; 2) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian; 3) kehilangan salah satu pancaindera; 4) mendapat cacat berat; 5) menderita sakit lumpuh; 6) terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; 7) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil surat Visum Et Repertum RSUD H. ANDI SULTAN DAENG RADJA dengan nomor: 440/41/RSUD-BLK 2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARSLAN RUSLI, telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Muh Wais Alkarni Bin Abriadi pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 24:00 Wita dengan hasil pemeriksaan:

- j. Daerah : Luka Robek pada punggung sebelah kiri  
Punggung panjang tiga centimeter dan lebar satu centimete, dalam tiga centimeter.
- k. Daerah : Luka robek pada bokong sebelah kanan  
Bokong panjang dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter
- l. Daerah kaki : Tampak luka robek pada lutut sebelah kanan  
panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun ini ditemukan tmapka luka robek pada punggung sebelah kiri, tampak luka robek pada bokong sebelah kanan dan tampak lukar robek pada lutut sebelah kanan. dengan karakteristik akibat trauma benda tajam;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi MUH WAIS ALKARNI Bin ABRIADI mengalami luka-luka sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum RSUD H. ANDI SULTAN DAENG RADJA dengan nomor: 440/41/RSUD-BLK 2024 tanggal 20 Maret 2024, dan saksi MUH WAIS ALKARNI Bin ABRIADI mendapat pengobatan dan tindakan perawatan luka, pemasangan O2, Pemasangan Infus, Penjahitan luka, pemasangan beside monitor, pemasangan kateter, dan pemberian obat suntik dan di rawat inap di RSUD H. ANDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULTAN DAENG RADJA yang mengakibatkan saksi MUH WAIS ALKARNI Bin ABRIADI tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan (alat bukti yang sah) sebagaimana terurai di atas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim terdapat perbuatan atau tindakan dari Terdakwa yang menusuk korban menggunakan sebilah badik dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu centimeter) sebanyak 3 (tiga) kali mengenai daerah punggung, bokong dan lutut yang menyebabkan korban luka atau karena telah sengaja mengakibatkan orang lain sakit dalam hal ini mengakibatkan luka berat pada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Mengakibatkan luka berat " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan tersebut pada pokoknya adalah permohonan, oleh karenanya itu maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah badik lengkap dengan sarungnya dengan Panjang badik sekitar 21 cm terbuat dari besi, gagangnya terbuat dari kayu cat warna hita dengan sarungnya bermotif ukiran disisi atas dan terbuat dari kayu dan cat warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama Tahun 2018;
- Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
  - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
  - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fiqih Rinaldy Alias Fiqi Rafiuddin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Sebilah badik lengkap dengan sarungnya dengan Panjang badik sekitar 21 cm terbuat dari besi, gagangnya terbuat dari kayu cat warna hita dengan sarungnya bermotif ukiran disisi atas dan terbuat dari kayu dan cat warna hitam;
- Dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Blk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2014, oleh kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muh Amin A.R, S.H. dan Ria Handayani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Syamsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Andi Adenalta Ningrat T., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Ketua,

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Fitriana, S.H., M.H.

Ria Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syamsul Bahri, S.H.